



WALIKOTA KENDARI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN
ANALISIS STANDAR BELANJA LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan spesifikasi dalam perencanaan dan penyusunan anggaran belanja daerah maka perlu dikembangkan dan dilaksanakan analisis standar belanja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi analisis standar belanja diperlukan penambahan dan penyesuaian dengan kaidah perhitungan analisis standar belanja;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 48 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Lingkup Pemerintah Kota Kendari, berdasarkan hasil evaluasi beberapa analisis standar belanja tidak lagi relevan dan sesuai sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang perubahan ketiga atas Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Lingkup Pemerintah Kota Kendari.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

- Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
 17. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI

Pasal I

Ketentuan Pasal 11 dalam Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 48 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Lingkup Pemerintah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2021 Nomor 48) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 53 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 53);
dan
- b. Nomor 28 Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 28);
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Penetapan Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan asas transparan, efisien dan efektif, manfaat, kepatutan dan akuntabel dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain:
 - a. Indeks Harga Konsumen merujuk kepada nilai yang digunakan untuk memantau perubahan harga rata-rata barang dan jasa yang biasanya dibeli oleh konsumen dan mencerminkan perubahan harga dari waktu ke waktu;
 - b. Inflasi merujuk kepada nilai kenaikan umum dalam harga barang dan jasa yang terjadi dari waktu ke waktu; dan
 - c. Future Value merujuk kepada nilai yang diantisipasi atau diproyeksikan untuk suatu item atau pekerjaan pada waktu tertentu di masa depan.
- (3) Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja yang berpedoman pada standar harga satuan Daerah yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.
- (4) Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan standar harga satuan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. terdapat perubahan kebijakan nasional dan/atau Daerah;
 - b. terjadi kenaikan harga yang melebihi harga standar tertinggi; dan
 - c. terdapat kebutuhan kegiatan Perangkat Daerah.
- (5) Perubahan Harga Satuan Pokok Kegiatan, Analisis Standar Belanja dan standar harga satuan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPD mengajukan usulan tertulis atas perubahan atau penambahan Harga Satuan Pokok Kegiatan, Analisis Standar Belanja dan standar harga satuan Daerah kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi;
 - b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibahas dan dikaji oleh tim penyusun standarisasi harga satuan barang dan jasa;
 - c. dalam hal usulan diterima, akan dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.


Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

| PARAF KOORDINASI | | |
|----------------------|-------|--|
| INSTANSI/UNIT KERJA | PARAF | |
| 1 Ass. Pereko & Pemb | | |
| 2 Ka. BKAD | | |
| 3 Kabag Hukum | | |
| 4 | | |

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 6-6-2024



Diundangkan di Kendari
pada tanggal 6-6-2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI



BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2023 NOMOR 18